



Kecamatan Tanjung

KELURAHAN JANGKUNG 71512 083142113973

<https://tanjung.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Tanjung

Pemberian Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Surat Rekomendasi dari KUA
3. Fotocopy KTP Kedua Calon Pengantin ,Fotocopy KTP Kedua Orang Tua Calon Pengantin
4. Formulir Model N1,N2,N4
5. Formulir Model N5 Untuk Usia dibawah Usia 21 Tahun
6. Formulir Model N6 Untuk Bagi Duda/Janda
7. Pas Foto Catin 3 x 2 (4 Lembar), 4 x 6 (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Menyerahkan berkas diloket pelayanan, yang diterima petugas loket pelayanan
3. Staf Kecamatan menyampaikan kepada kasi kesra
4. Kasi Kesra melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah
5. Dokumen yang telah dicetak dimintakan tanda tangan camat
6. Staf Kecamatan meregister dan memberi cap stempel dinas pada surat dispensasi nikah dan menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat dispensasi nikah tersebut untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Dispensasi Nikah



Kecamatan Tanjung

KELURAHAN JANGKUNG 71512 083142113973

<https://tanjung.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Tanjung

Pengaduan Layanan

No.Hp/Wa. 0823 2449 1945